

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Keluarga Berencana

**NAMA INDIKATOR**

Unmet Need KB (Keluarga Berencana) (Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Unmet Need KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menginginkan anak, menginginkan anak dengan jarak 2 tahun atau lebih tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- Keluarga Berencana(KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- Keluarga Berencana(KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Pasangan

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya pasangan yang melakukan Unmet Need KB

**INTERPRETASI**

Banyaknya pasangan yang melakukan Unmet Need KB akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

LKPJ

